


**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

---



**Tahun : 1987**

---

**DIHIMPUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM & ORTALA**

DAFTAR - ISI

NOMOR	NOMOR/ TAHUN PERDA	T E N T A N G
1.	1 Tahun 1987	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1987/1988 .
2.	2 Tahun 1987	Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986/1987 .
3.	3 Tahun 1987	Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir .
4.	4 Tahun 1987	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
5.	5 Tahun 1987	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
6.	6 Tahun 1987	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
7.	7 Tahun 1987	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan Serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang .
8.	8 Tahun 1987	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1987/1988.
9.	9 Tahun 1987	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah .
10.	10 Tahun 1987	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah .
11.	11 Tahun 1987	Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( diluar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 - April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 2 - Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1987/1988 sebesar Rp. 7.974.596.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

- R u t i n, sebesar Rp. 7.871.096.000,00  
- Pembangunan, sebesar Rp. 103.500.000,00 Rp. 7.974.596.000,00

b. Belanja :

- R u t i n, sebesar Rp. 6.446.544.250,00  
- Pembangunan, sebesar Rp. 1.528.051.750,00 Rp. 7.974.596.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1987/1988 sebesar Rp. 8.637.875.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

- R u t i n, sebesar Rp. 7.431.498.000,00  
- Pembangunan, sebesar Rp. 1.206.377.000,00 Rp. 8.637.875.000,00

b. Belanja :

- R u t i n, sebesar Rp. 7.431.498.000,00  
- Pembangunan, sebesar Rp. 1.206.377.000,00 Rp. 8.637.875.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1987/1988 ;

(2) Agar supaya sotiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundang  
kan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

ttd

P A I M A N, B.

Malang, 10 M a r e t 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14  
April 1987 Nomor 106/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987  
Serio C pada tanggal 18 Mei 1987 No. 5 / C .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Irs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510. 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATLAKSANA,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**

**MALANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**NOMOR 2 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**Menimbang** : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah, Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Fessinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang

- tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah -  
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 153/P -  
tahun 1986 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun-  
Anggaran 1986/1987 ;
  12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9/P ta-  
hun 1987 tanggal 19 Januari 1987, tentang Pengesahan Peraturan Dae-  
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1986 tentang -  
Perubahan Pertamakali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -  
Malang Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja -  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987 ;
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun -  
1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987 ;
  14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun -  
1986 tentang Perubahan Pertamakali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan -  
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran  
1986/1987 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENETAPAN -  
SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMA  
DYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1986/1987

#### Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran -  
1986/1987 sebagai berikut :

- (1) Perhitungan Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan, sebesar .. Rp. 7.988.112.008,13
  - b. Belanja, sebesar ..... Rp. 6.203.604.269,38
  - Sisa lebih, sebesar ... .. Rp. 1.784.307.738,75
- (2) Perhitungan Anggaran Pembangunan :
  - a. Pendapatan, sebesar .. Rp. 217.575.917,82
  - b. Belanja, sebesar ... Rp. 1.650.520.322,80
  - Sisa kurang, sebesar .. Rp. 1.432.944.474,98

(3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih, sebesar ..... Rp. 351.363.263,77

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987 sebagai berikut :

- (1) Perhitungan Anggaran Rutin :
  - a. Pendapatan, sebesar .. Rp. 7.444.206.134,35
  - b. Belanja, sebesar ..... Rp. 7.481.617.167,92
  - Sisa kurang, sebesar ..... Rp. 37.411.033,57
- (2) Perhitungan Anggaran Pembangunan :
  - a. Pendapatan, sebesar .... Rp. 1.403.534.305,00
  - b. Belanja, sebesar ... Rp. 1.403.534.305,00
  - Sisa, sebesar ..... N I H I L
- (3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan perhitungan kurang, sebesar ..... Rp. 37,411,033,57

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C. I .

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a ,

ttd

P A I M A N , BA

ttd

Dn. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 -  
Februari 1988 Nomor 53/P tahun 1988

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJAU, SH  
MIP. 510 019 640



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun -  
1988 Serie C pada tanggal 16 Februari 1988 No. 2/C .

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd


Irs. SOETOMO KOESNAENI

III. 510 035 826

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM &

ORTALA



NY. SOEHARNATI, SH

NIP. 510 050 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR

DENGAN RAJUAN TULUH YANG MELI. ESA.

DI KOTAMADYA KEP. L. DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha menertibkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir dengan menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelesaikan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir ;
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir, ialah surat keterangan yang menyebutkan saat kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selain untuk keperluan perkawinan ;
- e. Kantor Catatan Sipil, ialah Kantor Catatan Sipil Kotemadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

T.T.L. CARL PLANG-JU.N PERHAKON.N

Pasal 2

- (1) Penduduk Kotemadya Daerah Tingkat II Malang yang bermaksud memiliki Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan sebagaimana terselut pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan serta Surat-surat Keterangan lain yang dianggap perlu ;
- (3) Pada waktu mengajukan permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon harus hadir sendiri dan disertai 2 (dua) orang saksi .

Pasal 3

- (1) Saksi dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah dewasa dan berakal sehat ;
  - b. Telah mengenal pemohon ;
  - c. Sekurang-kurangnya berusia 15 (lima belas) tahun lebih tua dari pemohon, kecuali bagi pemohon yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun atau lebih, Saksi sekurang-kurangnya berusia 5 (lima) tahun lebih tua dari pemohon ;
- (2) Atas dasar permohonan dan keterangan dalam surat-surat yang dilampirkan serta keterangan lisan saksi-saksi, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keterangan Kenal Lahir .

Pasal 4

- (1) Dalam Surat Keterangan Kenal Lahir dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disebutkan keperluan atau tujuan pemberiannya sesuai dengan permohonan yang bersangkutan ;
- (2) Surat Keterangan Kenal Lahir berlaku selama 6 (enam) bulan sejak -

- (3) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Kelahiran ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian Surat Keterangan Kelahiran dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk keperluan pendaftaran Sekolah, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - b. Untuk keperluan selain dimaksud pada huruf a ayat ini, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah .

B A B IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) maka permohonannya ditolak .

B A B V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K o t a a ,  
ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 30 September 1987 Nomor 251/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEP.L. DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

( Bidang Pemerintahan )

ttt.

M. ARIF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1987 Serie B pada tanggal 17 Nopember 1987 No. 5/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEP.L. DAERAH TINGKAT II

MALANG

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.


Drs. SOETOMO KOESNENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEP.L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

T. P. LISANA ,



W. SOELWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

DALS

PERATURAN DAERAH KOTA MALAYA, DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR

**I. PENJELASAN UMUM**

Surat Keterangan Kenal Lahir yang merupakan bukti diri mengenai kelahiran seseorang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya didalam pengurusan/ melamar pekerjaan dan meneruskan pendidikan .

Dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan Surat Keterangan Kenal Lahir - selain untuk keperluan perkawinan tersebut, serta dalam upaya memberikan kepastian hukum dan landasan hukum pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1982 Nomor 974/8944 / 013/82 perihal pelaksanaan pungutan dalam pemberian akte kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Surat Keterangan Kenal Lahir dan lain-lain, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

**II. PENJELASAN P.S.I. DEMI P.S.I.**

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ialah Kepala Kantor Catatan Sipil .
- Pasal 2 ayat (2) : Untuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga cukup dengan fotocopy, sedangkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan harus aslinya .  
Bagi yang belum wajib KTP diganti dengan Surat Keterangan Penduduk dari Kelurahan yang bersangkutan .
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud telah dewasa adalah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau meroka yang pernah kawin, sedang yang dimaksud dengan berakal sehat adalah meroka yang mengetahui fungsi dari pada Surat Keterangan Kenal Lahir .
- Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (2) : Keterangan disini dimaksudkan harus berdasarkan pengamatan dan pengetahuan saksi sendiri .  
Keterangan yang berdasarkan perkiraan bukan merupakan keterangan saksi .
- Pasal 4 sampai dengan 8 : Cukup jelas .

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG

PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI

OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sulit dilaksanakan dan demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota, perlu membebaskan pengenaan retribusi bagi Kelurahan, Badan-badan Sosial dan Instansi Pemerintah lainnya dengan menghapus ketentuan-ketentuan tersebut ;
  - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu menetapkan penghapusan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut pada huruf a konsideran ini dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun

1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PENGGUNAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 117/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 4 Juni 1981 No. 4/B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juli 1984 Nomor 273/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 4/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (5) dan (6) dihapus, sehingga pasal 3 ayat (7) (lama) menjadi pasal 3 ayat (5) (baru) .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 September 1987 Nomor 241/P tahun 1987 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )  
ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Serie B pada tanggal 1 Oktober 1987 No. 4/B .


An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah  
ttd.

Drs. SOETOMO KOESNENI  
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TATALAKSANA ,



Ny. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510 050 984

**REVISI PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**NOMOR 4 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**

**TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG**

**PENGUNGAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI**

**OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH**

**TINGKAT II MALANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan adanya kesulitan pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan mesin gilas jalan oleh Desa/Kelurahan, Badan Sosial dan Instansi Pemerintah, maka - dalam upaya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - perlu mengubah ketentuan-ketentuan dimaksud dengan menghapus pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 dengan menetapkan penghapusan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

Dengan menghapus ketentuan-ketentuan tersebut, Kelurahan, Badan-badan Sosial dan Instansi Pemerintah lainnya dibebaskan dari pengenaan retribusi pemakaian Mesin Gilas Jalan kecuali kewajiban dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan - oleh Badan-badan Sosial dan Instansi Pemerintah khususnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dapat ditingkatkan .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 10 TAHUN 1981 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang** : bahwa dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
  4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 10 TAHUN 1981 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Februari 1983 Nomor 29/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C tanggal 7 Maret 1983 Nomor 7/C yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1986 Nomor 223/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Seri C tanggal 27 Agustus 1986 Nomor 7/C, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Semua istilah " Dewan Pengawas " diubah dan harus dibaca " Badan Pengawas " .
- B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :  
Setiap cadangan tujuan yang diadakan oleh Bank Pasar harus jelas dan terbaca dalam Neraca Bank Pasar ;
- C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (1) Setiap pemberian pinjaman oleh Bank Pasar dikenakan bunga ;
  - (2) Besarnya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan dari pokok pinjaman ;
  - (3) Selain dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagi setiap pinjaman dikenakan biaya :
    - a. Biaya administrasi sebesar 1% (satu perseratus) dari pinjaman pokok ;
    - b. biaya provisi sebesar 1% (satu perseratus) dari pinjaman pokok ;
    - c. biaya meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - (4) Biaya tersebut pada ayat (3) pasal ini ditarik sekaligus pada waktu menerima pinjaman .
- D. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca :  
Direksi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan keahlian,

kecakapan, akhlak dan moral yang baik dalam memimpin Bank Pasar ;

E. Pasal 14 ayat (5) diubah dan harus dibaca :

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, ternyata belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara menjadi batal dan Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali jika untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan ;

F. Pasal 19 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

G. Pasal 21 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4) Kepala Daerah menstopkan honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Bank Pasar ;  
(5) Segala biaya untuk rapat, uang transport dan biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Bank Pasar dibebankan kepada anggaran Bank Pasar ;

H. Pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tahun Buku baru kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas ;  
(2) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut belum disahkan, Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

ttd.

P A I H A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

Dr. TOM URIPAN NITIELDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 5 Oktober 1987 Nomor 252/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

ttd.

M. ARIEF ULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1987 Serie C pada tanggal 22 Oktober 1987 No. 7/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESHAENI  
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TETAP LAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN  
MELAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 10 TAHUN 1981 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya perekonomian dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur biaya-biaya pinjaman dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tidak sesuai lagi, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan diubah.

Cuna mengubah ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1979 Nomor Ekon. 8/10.38 perihal Pembinaan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah serta surat Direksi Bank Indonesia tanggal 21 Januari 1971 No. 3/829/UPPB/PbB perihal Usaha Bank Desa dan Bank Pasar perlu menetapkan perubahan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .  
Pasal II : Cukup jelas .

---

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1987

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pengaturan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1980 yang merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu meninjau dan mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tanggal 1 Januari 1970 Nomor 3/U juncto Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tanggal 16 September 1970 Nomor 30/U dengan memuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan pada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
  - a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
  - c. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - d. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - e. Kepala Dinas Peternakan Daerah, ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
  - a. Hewan, ialah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
  - b. Ternak, ialah hewan piaraan yang kehidupannya (mengenai tempat, berkembang biak dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan memberikan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
  - c. Peternak, ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mempunyai mata pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber kepada Peternakan ;
  - d. Peternakan, ialah perusahaan dan pembudidayaan ternak ;

- e. Petani Peternak, ialah peternak perorangan yang mengusahakan peternakan ;
- f. Pengusaha Peternakan, ialah setiap perorangan Warga Negara - Indonesia, badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang melakukan usaha dibidang peternakan ;
- g. Usaha tani peternakan, ialah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan untuk keperluan pasar atau diperdagangkan yang dilaksanakan oleh pengusaha peternakan ;
- h. Kesehatan masyarakat Veteriner, ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau produk dari hewan yang langsung - atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat .

## B A B II

### PEMBENTUKAN DINAS PETERNAKAN DAERAH

#### Pasal 2

Dinas Kehewan dan Peternakan Kotamadya Malang yang telah - dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Ma - lang tanggal 1 Januari 1970 Nomor 3/U juncto Keputusan Walikota Ke - pala Daerah Kotamadya Malang tanggal 16 September 1970 Nomor 30/U - yang telah disetujui oleh DPRD-GR dengan Keputusannya tanggal 24 Ma - ret 1970 Nomor 8/DPRD-GR dinyatakan menjadi Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berdasarkan Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah - Kotamadya Malang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini yang - mengatur pembentukan Dinas Peternakan Daerah berikut Susunan Organi - sasi dan Tatakerjanya dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, - ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut - dalam Peraturan Daerah ini .

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelak - sana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Peter - nakan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung - jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi - berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya .

#### Pasal 5

- (1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah atau otonom dalam bidang peternakan ;
  - b. melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang peternakan yang -

- diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. memajukan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas ;
  - b. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan atau mencegah dan pemberantasan penyakit hewan menular dan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan tersebut ;
  - c. mengusahakan pencegahan dan mengadakan pemberantasan penyakit hewan atau ternak lainnya ;
  - d. membantu penelitian tentang keadaan hewan atau ternak dan sebab-sebab yang mempengaruhi keadaan tersebut ;
  - e. mengadakan pemeriksaan setiap waktu atas ternak pengangkutan ;
  - f. mengadakan pengawasan terhadap pemeliharaan, perlakuan maupun penggunaan hewan atau ternak ;
  - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - h. pembinaan insan petani peternak dalam wadah kelompok tani atau dalam KUD .

#### Pasal 6

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, untuk memperhatikan kebijaksanaan dan pelaksanaan petunjuk teknis dari Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan serta pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok ;
- b. Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, perbaikan tata laksana pemasaran hasil peternakan ;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlongkapan dan keuangan ;
- f. Koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugasnya .

B A B IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian .
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi .

Pasal 9

Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Bina Program ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Kesehatan Hewan ;
- e. Seksi Penyuluhan ;
- f. Seksi Usaha Tani .

Pasal 10

- (1) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi .

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. membantu atau mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja satuan kerja lingkungan Dinas Peternakan Daerah ;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Peternakan Daerah ;
  - c. melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha Pimpinan, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan, Dinas Peternakan Daerah ;
  - d. melaksanakan urusan keamanan terhadap personil, materil, finansial dan informasi ;
  - e. mengusahakan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi Dinas Peternakan Daerah ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan Dinas ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, tata laksana dan aktivitas peningkatan aparatur Dinas Peternakan Daerah ;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Kepogawain ;

- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum .

Pasal 12

- (1) Urusan Kepegawain mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawain yang meliputi pengumpulan data kepegawain, buku induk pegawai, mutasi, mengusulkan pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
  - b. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
  - c. menyelenggarakan penyaringan dalam rangka pengadaan pegawai, - sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
  - d. mengurus kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
  - e. menyelenggarakan atau membantu pelaksanaan penataran atau latihan pegawai ;
  - f. menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub - Bagian Tata Usaha .
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Peternakan Daerah ;
  - b. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran ;
  - c. menyelenggarakan pertanggung jawaban realisasi Anggaran Dinas Peternakan Daerah ;
  - d. menyelenggarakan perhitungan Anggaran Dinas Peternakan Daerah ;
  - e. melakukan pengawasan verifikasi tata usaha keuangan Dinas Peternakan Daerah ;
  - f. menyelenggarakan tuntutan ganti rugi ;
  - g. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan Dinas dan peminjaman para pegawai Dinas Peternakan Daerah ;
  - h. menyelenggarakan penggojian, suplesi dan hak-hak keuangan lainnya dari pegawai Dinas Peternakan Daerah ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub - Bagian Tata Usaha .
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Peternakan Daerah ;
  - b. menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
  - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Peternakan Daerah ;
  - d. menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan dan rapat-rapat Dinas Peternakan Daerah ;
  - e. menyelenggarakan penerimaan tamu dan pengaturan tamu-tamu Dinas Peternakan Daerah ;
  - f. menyelenggarakan pengurusan perjalanan Dinas ;

- g. menyelenggarakan urusan keamananan Kantor dan informasi kedinasan ;
- h. membantu, membina, administrasi dan tata laksana Dinas Peternakan Daerah ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Program dimaksud dalam pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dibidang peternakan ;
  - b. mengadakan perencanaan teknis dibidang peternakan ;
  - c. membuat rencana program dan proyek pembangunan peternakan ;
  - d. mengendalikan pelaksanaan program dan proyek serta memberikan evaluasi dan pelaporan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Seksi Bina Program terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Data .
  - b. Sub Seksi Perencanaan .
  - c. Sub Seksi Evaluasi dan Laporan .

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Data mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dibidang peternakan ;
  - b. melakukan penelitian atau pencatatan berkas peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan bidang peternakan ;
  - c. memberikan pelayanan data atau informasi termasuk hasil perumusan dan evaluasi data serta statistik Dinas Peternakan Daerah ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program .
- (2) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan menyusun kebijaksanaan teknis serta menyusun program kerja dibidang peternakan ;
  - b. membuat rencana program dan proyek pembangunan dibidang peternakan ;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program .
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :
  - a. mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program dan proyek pembangunan dibidang peternakan ;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek bidang peternakan ;
  - c. melaksanakan pengamatan dan penelitian kegiatan tehnik dan sarana kerja dibidang peternakan ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program .

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi dimaksud dalam pasal 9 huruf o Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan pengembangan teknis berternak dalam pola usaha tani terpadu, dan peningkatan produksi peternakan dengan teknologi tepat guna ;
  - b. melaksanakan pembinaan faktor-faktor produksi peternakan dan pemanfaatan sarana produksi ;
  - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan hasil peternakan ;
  - d. melaksanakan pengembangan wilayah produksi peternakan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Seksi Produksi terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak ;
  - b. Sub Seksi Makanan Ternak ;
  - c. Sub Seksi Bina Mutu Ternak .

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan peternakan ;
  - b. melaksanakan peningkatan produksi peternakan ;
  - c. melaksanakan peningkatan mutu hasil ternak ;
  - d. meningkatkan mutu pengolahan hasil ternak ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi .
- (2) Sub Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan makanan ternak ( hijauan makanan ternak ) ;
  - b. melaksanakan pengembangan makanan ternak ;
  - c. meningkatkan mutu makanan ternak ;
  - d. mengawasi poredaran makanan ternak ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi .
- (3) Sub Seksi Bina Mutu Ternak mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan peningkatan mutu bibit ternak ;
  - b. pembinaan pembibitan ternak ;
  - c. melaksanakan kawin suntik ternak ;
  - d. laporan hasil kawin suntik ternak ;
  - e. mengadakan pembinaan teknik peternakan dan teknik pengembangan produksi ternak ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi .

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dimaksud dalam pasal 9 huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil asal hewan serta pembinaan sarana dibidang

- penolakan penyakit ;
  - b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta -  
pengendalian wabah ;
  - c. melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (kesehatan  
bahan makanan ternak, pemberantasan zoonosa, sanitasi lingkungan  
dan perlindungan hewan) ;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
  - e. melaksanakan pengawasan obat-obatan hewan, khususnya peredaran -  
obat hewan serta penyimpanan dan penggunaannya ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peter -  
nakan Daerah .
- (2) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
  - b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit ;
  - c. Sub Seksi Pengamatan Penyakit .

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner ;
  - b. pengawasan terhadap bahan makanan berasal dari ternak, hygiene -  
daging, hygiene susu telur ;
  - c. peningkatan mutu hasil pengolahan berasal dari ternak ;
  - d. pemberantasan zoonosa ;
  - e. peningkatan sanitasi lingkungan ;
  - f. pengawasan mutu hasil ternak ;
  - g. pengamatan terhadap pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Dae -  
rah yang berlaku khususnya dibidang kesmavet ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi -  
Kesehatan Hewan .
- (2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
- a. pengamatan, pencatatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit -  
hewan terpadu ;
  - b. pembinaan sarana dibidang penolakan penyakit, pengaturan dan -  
pengamanan lalu lintas hewan ;
  - c. penanggulangan dan pemberantasan kemajiran ternak ;
  - d. pelayanan kesehatan hewan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi -  
Kesehatan Hewan .
- (3) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :
- a. pengamatan, menganalisa tentang kasus penyakit hewan di Daerah -  
atau lapangan dengan cara mengembangkan sarana sistim dan methoda  
diagnose laboratorium yang efektif dan efisien ;
  - b. penyusunan & penyebaran informasi tentang pencegahan atau pembo -  
rantasan penyakit hewan ;
  - c. penelusuran atas kasus penyakit atau surveylanse ;



- d. pengawasan obat-obat hewan khususnya peredarannya serta penyimpanan dan penggunaannya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan .

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan dimaksud dalam pasal 9 huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan serta penyebaran informasi dan dokumentasi tentang pengembangan usaha petani peternak ;
  - b. melaksanakan pembinaan kelompok Petani dan KUD Peternakan serta pembinaan dan pengembangan pranata sosial terpadu ;
  - c. mengadakan pembinaan dan penyusunan laporan tentang kegiatan kegiatan kelompok petani ternak ;
  - d. melaksanakan wisata kerja dan penataran peternak ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Bimbingan Kelompok .

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan isuteknis petani ternak ;
  - b. melaksanakan penyebaran informasi tentang pengembangan usaha petani peternak ;
  - c. melaksanakan pembuatan dokumentasi ;
  - d. alih teknologi dan peningkatan ketrampilan peternak (latihan dan kunjungan) Fir, job training ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan .
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kelompok mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan kelompok petani peternakan ;
  - b. melaksanakan pembinaan KUD atau koperasi peternak ;
  - c. melaksanakan pembinaan pranata sosial terpadu ;
  - d. melaksanakan usaha pemeliharaan dan mengembangkan pranata sosial yang berlaku seperti maro beti, gaduhan ternak, sewa ternak, mayun sapi, adu domba jantan, sistim patilan yang sudah melembaga dimasyarakat petani peternak ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Ternak dimaksud dalam pasal 9 huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. memberikan bimbingan kepada pengusaha peternakan dibidang pengom

- b. melaksanakan pembinaan dan masalah perkreditan dan penyelenggaraan pemberian perijinan ;
  - c. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan dalam rangka peningkatan petani peternak ;
  - d. menganalisa dan merumuskan berbagai masalah kebutuhan usaha peternakan dan memberi rekomendasi yang diperlukan eksportir hasil peternakan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (2) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perijinan ;
  - b. Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan .

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perijinan ;
  - b. penyelenggaraan pemberian perijinan ;
  - c. melaksanakan bimbingan perusahaan hasil ternak ;
  - d. memberikan rekomendasi yang diperlukan Pengekspor hasil peternakan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani .
- (2) Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan mempunyai tugas :
- a. memberikan informasi pasar ;
  - b. memberikan informasi permodalan ;
  - c. pengembangan dan perluasan pemasaran hasil ternak ;
  - d. pengembangan atau peningkatan usaha peternakan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani .

#### Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

#### B A B V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Peternakan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan pertanggungjawaban dari Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan usul dan saran Kepala Dinas Peter -

nakan Daerah .

Pasal 25

Jabatan Kepala Dinas Peternakan Daerah tidak boleh dirangkap .

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain pada Dinas Peternakan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VI

TATAKERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
  - a. bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah sedangkan dalam bidang administrasi bertanggungjawab melalui Sekretaris Kotamadya ;
  - b. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi (ponyelarasan) dan simplifikasi (ponyederhanaan) baik dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah maupun Instansi lain di luar Dinas Peternakan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan pada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki jabatan masing-masing .

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Desember 1987 Nomor 304/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJANI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Serie C pada tanggal 28 Desember 1987 No. 6/C .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI  
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TA-  
TALAKSANA ,

  
NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510 050 984

SEKSI BINA PROG

SUB SEKSI DA

SUB SEKSI PEE  
NAAN

SUB SEKSI EVA  
DAN LAPOF

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DAERAH


TINGKAT II MALANG

NOHR : 6 TAHUN 1987

TANGGAL : 27 JUNI 1987

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DIRS PERBERAKAN DAERAH

KORAMALDA DAERAH TINGKAT II MALANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

WATKORAMALDA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

K e t u a ,

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

Dr. JOH URIPAN NITIHARDJO, SE

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1987

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Urusan peternakan ( semula disebut urusan kehewanan ) dalam kenyataannya sebagian telah dilaksanakan menjadi urusan otonomi daerah sejak terbentuknya Kota - Besar Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 oleh Pemerintah Kota - Besar Malang dengan dilahirkannya beberapa Peraturan Daerah yang sampai sekarang masih tetap berlaku .

Tugas urusan peternakan di Kotamadya Malang dilaksanakan oleh Dinas Kehewan- an dan Peternakan, yang Susunan Organisasi dan Tatakerjanya diatur dengan Surat - Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang Nomor 3/U tanggal 1 Januari - 1970 juncto Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang Nomor 30/U - tanggal 16 September 1970 .

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) Undang - undang Nomor 5 tahun 1974, maka pengaturan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susun- an organisasi dan tatakerja Dinas Daerah harus dilaksanakan dengan Peraturan Da- rah .

Guna memberikan landasan yang lebih kuat dan dapat menampung pengembangan - tugas-tugas urusan peternakan, maka perlu segera mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Surat Kepu- tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Or - ganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah .

Penguahan kedudukan Dinas Peternakan dimaksud sebagai Dinas Peternakan Da- rah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, pada prinsipnya telah dapat disetujui - oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam surat - nya tanggal 29 Januari 1987 Nomor 061/2098/031/1987 tentang Penguahan Kedudukan Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 1 ayat (2) : a. dengan perumusan istilah " hewan " disini dimak- sudkan tidak termasuk binatang yang hidup dalam air .
- b. Cukup jelas .
- c. Cukup jelas .
- d. dengan perumusan istilah " peternakan " adalah merupakan usaha untuk kesejahteraan masyarakat , guna diambil manfaat ternaknya dengan jalan mem- perbaiki mutu dan daya gunanya dengan memperha -

tikan pondayagunaan dan pengelolaan ternak serta sumber daya alam lainnya dan menjaga kolestarinya .

e. dengan perumusan istilah " petani poternak " adalah merupakan satu pengertian yang dikenal dilingkungan urusan pertanian selain istilah petani dan lain arti khusus, seperti halnya petani perkebunan, petani perikanan dan lain-lain .

f. Cukup jelas .

g. Cukup jelas .

h. Cukup jelas .

Pasal 2 s/d 4

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (2)

: Cukup jelas .

: Cukup jelas .

: Sebagai penjelasan uraian perincian tugas pokok sebagai berikut :

a. dalam hal ini meliputi antara lain kegiatan penyediaan pengembangan dan penggunaan bibit ternak unggul, makanan ternak serta sarana produksi peternakan yang lain .

b. hal yang bersangkutan dengan urusan tersebut, antara lain pengawasan lalu lintas hewan, karantina, pengembalan hewan, pemeriksaan dan pengamatan penyakit, tindakan higiene, penutupan suatu daerah tertentu untuk jenis-jenis hewan tertentu, pembinaan hewan hidup atau mati yang ternyata dihindangi penyakit menular, penyediaan obat-obatan imunisasi dan lain sebagainya .

c. termasuk golongan penyakit hewan lainnya misalnya penyakit parasiter, metabolik dan kekurangan gizi dapat menimbulkan kematian dan menurunnya daya produksi .

d. untuk melihat kemampuan berproduksi ataupun pengaruh dari hewan maupun ternak terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia perlu diteliti dengan cermat, sehingga hewan ataupun ternak tersebut dapat berguna dengan sebaik-baiknya .

e. istilah " ternak pengangkutan " adalah terutama kuda dan sapi yang digunakan untuk pengangkutan umum, misalnya : dokar, oker dan lain sebagainya .

f. untuk kepentingan kesejahteraan hewan dan mencegah perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tempat pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan, cara pemotongan dan pembinaan terhadap hewan .



g. untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan ketentraman kesehatan batin manusia dari pengaruh hewan, ditentukan adanya pengawasan terhadap pemotongan hewan, kesehatan susu, perusahaan babi dan lain sebagainya .

h. Cukup jelas .

Pasal 6

: Cukup jelas .

Pasal 7

: Yang dimaksud fungsi pengawasan pada angka 4 pasal ini ialah pengawasan kedalam, mengenai penyelenggaraan tugasnya sendiri maupun membantu pengawasan yang menjadi wewangannya Kepala Daerah, khusus di bidang peternakan ;

Fungsi koordinasi tersebut dalam angka 6 pasal ini ialah dalam rangka usaha yang harus dilakukan supaya tugas Dinas serasi dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, baik dengan kebijaksanaan regional maupun nasional .

Pasal 8 s/d 17

: Cukup jelas .

Pasal 18 ayat (1) dan (2).

: Cukup jelas .

Pasal 18 ayat (3) huruf a, b

: Cukup jelas .

huruf c

: Yang dimaksud penelusuran atas kasus penyakit atau surveillance ialah penelusuran atau pemeriksaan terhadap hewan yang akan disembelih atau dipotong, dengan melihat surat-surat asal hewan dimaksud .

huruf d, e

: Cukup jelas .

Pasal 19 s/d 23

: Cukup jelas .

Pasal 24 ayat (1)

: Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud disini adalah pengangkatan kedalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan pada Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 24 ayat (2)

: Cukup jelas .

Pasal 25 s/d 28

: Cukup jelas .

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG

NOMOR 22 TAHUN 1955 TENTANG PENETAPAN GARIS-

GARIS SEMPADAN SERTA LINGKUNGAN-LINGKUNGAN

BANGUNAN UNTUK KOTA BESAR MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa perkembangan arus lalu lintas dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah sedemikian posatnya utamanya di jalan Kyai - Haji Agus Salim, maka demi menjamin tertib lalu lintas dan keindahan kota serta untuk menciptakan keserasian serta kesehatan lingkungan perlu adanya ppon space yang memadai ;
- b. bahwa guna hal tersebut pada huruf a. konsideran ini, perlu ditetapkan sempadan jalan Kyai Haji Agus Salim dalam suatu Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan-Propinsi-Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang .
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1975 untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar - Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1976 untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan - serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang Tahun 1980 - 2000 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG NOMOR 22 TAHUN-1955 TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS SEMPADAN SERTA LINGKUNGAN LINGKUNGAN BANGUNAN UNTUK KOTA BESAR MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan-Bangunan untuk Kota Besar Malang yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1955 No.C/B.H/75/373 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.8 dan yang telah diubah dengan :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2-Tahun 1975 untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Mei 1975 Nomor Hk/134/SK dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 Seri C pada tanggal 19 Juni 1975 Nomor 2/C ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3-Tahun 1976 untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis Sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1976 No.Hk.II/76/76 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1976 Seri C tanggal 26 Juni 1976 No.4/o,

A. Dalam Pasal 2, sesudah huruf t ditambah dengan huruf u yang harus dibaca sebagai berikut :

u. Jalan Kyai Haji Agus Salim ( ( ex Jalan Kabupaten ) ) ;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 Juni 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,  
ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

HONOR : 7 TAHUN 1987

TANGGAL : 27 JUNI 1987

PEMBAHASAN TETA SITUASI JL. K.H. AGUS SALIM :

1. Panjang jalan : 280 M
2. Lebar jalan (smpadan jalan) : 18 M
3. Smpadan bangunan : 12 M
4. Lebar pengeras jalan : 14 M
5. Lebar Trotoar : 2 M

Perincian :

Sebelah selatan Jl. K.H. Agus Salim

25 M dari Jl. Soekarno Wiryopranoto garis smpadan ditetapkan 12 M sampai dengan 60 M dari Jl. K.H. Zaenal Arifin, dengan penghapusan pagar pembatas persil didopan garis smpadan bangunan .

Sebelah Utara Jl. K.H. Agus Salim

- Dari Jl. Merdeka Timur sepanjang 80 M smpadan bangunan ditetapkan 15 M.
- Untuk Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dipertahankan tetap terbuka .
- 90 M dari Jl. K.H. Zaenal Arifin smpadan bangunan ditetapkan 6 M sepanjang 35 M.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


ttd.





Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
NOMOR : 7 TAHUN 1987  
TANGGAL : 27 JUNI 1987



PEMA SITUASI  
SKALA 1 : 1000



-  TROTOAR
-  TAMAN
-  GARIS SEMPADAN BANGUNAN
-  POHON PENGHITAJUAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G



*Tom Ripan Nitihardjo*  
Dr. TOM RIPAN NITIHARDJO, S.H.

DEWAN PERAKTIAN BAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG



*Stu*  
P. M. I. M. A. N. B. A.

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 1955 TENTANG PENETAPAN GARIS-  
GARIS SEMPADAN SERTA LINGKUNGAN-LINGKUNGAN  
BANGUNAN UNTUK KOTA BESAR MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan disekitar Jl. Kyai Haji Agus Salim Malang yang mengakibatkan semakin padatnya arus lalu lintas kendaraan maupun orang, serta untuk menciptakan keserasian maupun kesehatan lingkungan, dirasakan perlu adanya open space yang memadai di kawasan tersebut .

Yang dimaksudkan dengan open space disini adalah taman/tempat terbuka dimana orang dapat berjalan dengan bebas tanpa ada kekhawatiran akan terserempet kendaraan, disamping adanya taman-taman/pohon-pohon pelindung yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota maupun untuk keindahan kota - serta tidak dipergunakan untuk parkir kendaraan .

Untuk itu perlu diatur sempadan Jl. KH. Agus Salim, baik sempadan jalan, sempadan bangunan maupun hal-hal lain yang ada kaitannya dengan masalah dimaksud . Penetapan sempadan Jl. KH Agus Salim ini diatur dengan merubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 Tahun 1955 tentang Penetapan Garis-garis sempadan serta Lingkungan-lingkungan Bangunan untuk Kota Besar Malang yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1976 .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

---

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya-  
Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di --  
Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar--  
Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  
( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung  
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggar  
an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daer  
rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-con  
toh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat  
an dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 15--  
Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae  
rah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember  
1984 tentang Langkah Pertama Sinsinkronisasi Anggaran Pendapatan -  
dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang -  
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan -  
Belanja Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/IUOD tanggal 6 Pebruari -  
1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 1987/1988 ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106/P tahun 1987 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1987/1988 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1987/1988 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun - Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 497.813.263,77 sehingga menjadi Rp. 8.472.409.263,77 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 7.871.096.000,00	
Bertambah, sebesar	Rp. <u>450.813.263,77</u>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .....		Rp. 8.321.909.263,77

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 103.500.000,00	
Bertambah, sebesar	Rp. <u>47.000.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .....		Rp. 150.500.000,00

- (2) Perincian penambahan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini - masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah - ini .

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Ang-  
garan 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 497.813.263,77 -  
sehingga menjadi Rp. 8.472.409.263,77 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 6.446.544.250,00	
Bertambah, sebesar	Rp. <u>280.913.263,77</u>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .....		Rp. 6.727.457.513,77

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 1.528.051.750,00	
Bertambah, sebesar	Rp. <u>216.900.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar .....		Rp. 1.744.951.750,00



- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi Rp. 17.171.389.130,20

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 61.104.866,43 sehingga menjadi Rp. 8.698.979.866,43 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 7.431.498.000,00	
Bertambah, sebesar	Rp. 61.104.866,43	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	.....	Rp. 7.492.602.866,43

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 1.206.377.000,00	
Bertambah, sebesar	NIHIL	
Jumlah setelah perubahan, sebesar		Rp. 1.206.377.000,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 61.104.866,43 sehingga menjadi Rp. 8.698.979.866,43 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 7.431.498.000,00	
Bertambah, sebesar	Rp. 61.104.866,43	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	.....	Rp. 7.492.602.866,43

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 1.206.377.000,00	
Bertambah, sebesar	NIHIL	
Jumlah setelah perubahan, sebesar		Rp. 1.206.377.000,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk -  
selama Tahun Anggaran 1987/1988 .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan -  
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Nopember 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd

Drs. Ec. SOEGHARTO

ttd

Dr. H. TOM URITAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 -  
Januari 1988 Nomor 11/P tahun 1988 .

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIT. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 -  
Serie C pada tanggal 26 Januari 1988 No. 1/C

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd


Drs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510 035 826

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

ORTALA



NY. SOEHARWATI, SH

NIT. 510 050 984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan dan guna mewujudkan " Malang Kota Indah ", maka diperlukan suatu unit pelaksana yang memadai sehingga tugas-tugas di bidang kebersihan dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil-guna ;
- b. bahwa beban tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah saat ini, perlu disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu meningkatkan Seksi Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah menjadi suatu Dinas tersendiri yakni Dinas Kebersihan Daerah dengan menambah beberapa unsur dan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
- d. bahwa pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah dimaksud, perlu diatur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Wilayah dan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dinas Kebersihan Daerah, ialah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Kepala Dinas Kebersihan Daerah, ialah Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan Daerah yang secara organik dan administratif terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan sotingkat dengan Dinas Daerah lainnya ;
- (2) Dengan dibentuknya Dinas Kebersihan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kebersihan, Seksi Pertamanan, dan Seksi Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Olah Raga pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dinyatakan dilebur menjadi Seksi pada Dinas Kebersihan Daerah ;
- (3) Segala hak, kewajiban, kekayaan dan usaha Seksi Kebersihan, Seksi Pertamanan dan Seksi Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Olah Raga dimaksud pada ayat (2) pasal ini beralih kepada Dinas Kebersihan Daerah .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kebersihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kebersihan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Daerah sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

#### Pasal 4

Dinas Kebersihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga Daerah dalam pembinaan kebersihan, keindahan, pekuburan dan penggunaan Gelanggang Olah Raga serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 5

Rincian tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. membantu Kepala Daerah untuk menetapkan kebijaksanaan dalam bidang kebersihan ;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam bidang kebersihan ;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha :
  - 1) kebersihan kota sehingga terjamin adanya kota yang bersih dan sehat serta pemeliharaan keindahan kota pada umumnya ;
  - 2) mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan kebersihan dan keindahan kota ;
  - 3) mencukupi sarana dan prasarana kebersihan pada umumnya, keindahan dan sarana Olah Raga ;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil di bidang kebersihan, keindahan dan pekuburan serta menyediakan sarana Olah Raga ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

### B A B IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Organisasi Dinas Kebersihan Daerah terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kebersihan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur pelaksana, yaitu Saksi .

Pasal 8

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c Peraturan Daerah ini ialah :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Kebersihan ;
  - c. Seksi Pertamanan ;
  - d. Seksi Pekuburan Umum ;
  - e. Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan ;
  - f. Seksi Gelanggang Olah Raga .
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebersihan Daerah .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membantu atau mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana Anggaran-Pondapatan dan Belanja seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah ;
- b. memberikan pelayanan administratif dan teknis yang menyangkut urusan umum, Kopogawain, Keuangan dan Perbekalan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan Organisasi dan Tatalaksana serta kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna ;
- d. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan Daerah ;
- f. mempersiapkan dan menyusun laporan mengenai segala kegiatan Dinas Kebersihan Daerah ;
- g. mengusahakan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah ;
- h. melaksanakan urusan keamanan ke dalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah .

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kopogawain ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Peralatan dan Perlengkapan .

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan ;
  - b. menyelenggarakan urusan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
  - c. menyelenggarakan segala pekerjaan tik, penggandaan dan ekspedisi ;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan Daerah ;
  - e. menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan, rapat-rapat serta melaksanakan tugas-tugas protokoler ;
  - f. menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas ;
  - g. menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi dinas ;
  - h. menyelenggarakan usaha-usaha penyempurnaan Organisasi dan ketatalaksanaan ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
- (2) Urusan Kepegawain mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha kepegawain yang meliputi pengumpulan data kepegawain, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian atau pensiun pegawai ;
  - b. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai ;
  - c. mengadakan analisis kepegawain ;
  - d. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ;
  - e. menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan otorisasi, tata usaha keuangan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebersihan Daerah ;
  - b. menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran Dinas Kebersihan Daerah ;
  - c. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas ;
  - d. mengerjakan rekening, menyiapkan daftar rekening dan karois atau tanda penerimaan lainnya yang harus ditagih ;
  - e. mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
  - f. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
- (4) Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan perencanaan pengadaan peralatan serta menyiapkan daftar standar harga pasar bagi barang-barang yang diperlukan oleh Dinas Kebersihan Daerah ;

- b. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan mengeluarkan barang - serta melaksanakan administrasi perbekalan ;
- c. mengurus perbaikan kantor dan bangunan serta keperluan rumah - tangga Dinas Kebersihan Daerah ;
- d. mempersiapkan dan mengatur peralatan dan perbekalan untuk menunjang kegiatan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah ;
- e. mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, peralatan lain, - kantor dan bangunan lain milik Dinas Kebersihan Daerah ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian - Tata Usaha .

#### Pasal 12

Seksi Kebersihan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kebersihan ;
- b. mengatur dan menyelenggarakan kebersihan kota serta pencegahan ponce- maran lingkungan hidup ;
- c. mengusahakan terciptanya kebersihan kota yang serasi dan selaras untuk mewujudkan suasana bersih, sehat, rapi dan asri ;
- d. melakukan pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh - masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan hidup ;
- e. menyelenggarakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari bak-bak - sampah atau penampungan sementara ke penampungan akhir sampah ;
- f. melaksanakan penyedotan dan pembuangan tinja dan air kotor ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah .

#### Pasal 13

Seksi Kebersihan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Kebersihan dan Penampungan Sampah ;
- b. Sub Seksi Angkutan Sampah dan Air Kotor ;
- c. Sub Seksi Pemusnahan dan pemanfaatan Sampah dan Air Kotor .

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kebersihan dan Penampungan Sampah mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembersihan kota, jalan-jalan umum, tempat-tempat - umum dan lingkungan pemukiman ;
  - b. menyelenggarakan pembersihan got-got, saluran pembuangan dan po- nyedotan tinja ;
  - c. membantu dan membina usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat ;
  - d. menyelenggarakan pembuatan bak sampah atau tempat penampungan - sementara dan menjaga ketertiban pembuangan sampah ;



Pasal 16

Seksi Pertamanan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pengadaan Taman, Air Mancur dan Monumen ;
- b. Sub Seksi Penghijauan ;
- c. Sub Seksi Pembibitan ;

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pengadaan Taman, Air Mancur dan Monumen mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan atau pengadaan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau dan berm, ornamen, monumen, air manour, lampu taman dan lampu jalan ;
  - b. memelihara kerapian taman, jalur hijau dan pohon pelindung ;
  - c. melakukan pembinaan usaha-usaha pertamanan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna menambah keindahan kota dan kelestarian lingkungan hidup ;
  - d. menginventarisasikan jenis tanaman, luas taman, air mancur, monumen, lampu taman dan lampu jalan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan ;
- (2) Sub Seksi Penghijauan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan melaksanakan penghijauan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah ;
  - b. mengadakan pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan penyelamatan terhadap pencemaran dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup ;
  - c. melakukan usaha-usaha untuk penghijauan kota sehingga kelihatan indah dan asri ;
  - d. menanam tanaman hias, pohon pelindung, rerumputan pada jalur yang telah ditetapkan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.
- (3) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan pembibitan tanaman hias, pohon pelindung dan rerumputan ;
  - b. memelihara, mengembangkan dan mengadakan percobaan bibit-bibit tanaman hias, pohon pelindung dan tanaman lainnya ;
  - c. mengusahakan pembibitan untuk melayani kebutuhan masyarakat guna menambah keindahan kota ;
  - d. meneliti jenis hama atau penyakit tanaman dan mengusahakan cara pemberantasannya ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan .

Pasal 18

Seksi Pekuburan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan pekuburan umum ;
- b. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi pekuburan umum serta mengatur ketentuan pembuatan tanda peringatan atau kijingan ;
- c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat atau ahli waris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarganya ;
- d. melaksanakan pemakaman termasuk pemakaman jenazah orang terlantar yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah.

Pasal 19

Seksi Pekuburan Umum terdiri atas :

- a. Sub Seksi Registrasi Pekuburan ;
- b. Sub Seksi Pelayanan Pekuburan .

Pasal 20

(1) Sub Seksi Registrasi Pekuburan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan atau registrasi dan inventarisasi pekuburan umum serta membuat denah dan peta pekuburan umum ;
- b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat atau ahli waris dalam tata cara pelaksanaan penguburan mayat ;
- c. menentukan distribusi atas permintaan tanah pekuburan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan pengaturan pembuatan tanda peringatan atau kijingan ;
- e. mengadakan pendaftaran atas permohonan atau permintaan tanah pekuburan ;
- f. membuat dan mengeluarkan surat pemakaman dan penggunaan tanah pekuburan umum ;
- g. memberikan ijin perpanjangan atas permohonan pemakaman tanah pekuburan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- h. memungut retribusi atas permintaan maupun daftar ulang pemakaman tanah pekuburan untuk diserahkan pada Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pekuburan Umum.

(2) Sub Seksi Pelayanan Pekuburan mempunyai tugas :

- a. melayani permintaan masyarakat tentang penggunaan kereta jenazah untuk pengangkutan jenazah baik didalam maupun keluar kota ;
- b. melaksanakan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah ;
- c. menyelenggarakan pengaturan dan penggunaan, pemeliharaan serta perawatan pekuburan umum ;
- d. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat atau ahli waris dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan makam keluarganya ;

- e. menyediakan dan melayani sarana pemakaman jenazah ;
- f. memungut retribusi biaya pelayanan pemakaman dan menyetorkan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemakaman Umum.

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan inventarisasi sarana dan prasarana milik Dinas Kebersihan Daerah ;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan peralatan Dinas Kebersihan Daerah ;
- c. menyusun program kerja dan melaksanakan penyuluhan kebersihan serta memberikan bimbingan dan pengomenan teknis penyuluhan kebersihan ;
- d. memberi petunjuk, membimbing dan membina partisipasi masyarakat dalam usaha melaksanakan kebersihan, pengaturan pertamanan, penanaman tanaman hias dan perawatan makam ;
- e. membina dan mengikut sertakan masyarakat untuk berporan serta dalam kegiatan atau gerakan kebersihan ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Daerah.

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Perawatan ;
- b. Sub Seksi Penyuluhan..

Pasal 23

(1) Sub Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta peralatan lainnya untuk melaksanakan tugas ;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Dinas Kebersihan Daerah ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan.

(2) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan melaksanakan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang kebersihan dan keindahan dalam usaha melestarikan lingkungan hidup ;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan dan membina partisipasi masyarakat dalam usaha melaksanakan kebersihan, pengaturan pertamanan, penanaman tanaman hias dan perawatan pemakaman umum, melalui mas media seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film dan lain-lain ;
- c. membina dan mengikut sertakan masyarakat untuk berporan serta dalam kegiatan atau gerakan kebersihan ;
- d. membuat perencanaan dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dalam usaha kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup ;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pe -  
meliharaan dan Penyuluhan.

Pasal 24

Seksi Gelanggang Olah Raga mempunyai tugas :

- a. mengelola lapangan atau gelanggang olah raga milik Pemerintah Daerah ;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempergunakan lapangan -  
atau gelanggang olah raga ;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan lapangan atau gelanggang  
olah raga agar dipergunakan dengan baik sesuai dengan ketentuan olah  
raga yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lapangan atau gelanggang -  
olah raga ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan-  
Daerah .

Pasal 25

Seksi Gelanggang Olah Raga terdiri atas :

- a. Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Penyediaan Prasarana Olah Raga ;
- c. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban .

Pasal 26

(1) Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang  
harus ditagih (DRD) yang telah diterbitkan ;
- b. menyelenggarakan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan -  
Seksi Gelanggang Olah Raga.;
- c. mengantarkan tagihan rekening kepada penyewa atau pelanggan lapangan  
atau Gelanggang Olah Raga ;
- d. menyetorkan semua hasil pungutan, retribusi dan biaya pemakaian -  
sarana Olah Raga ke Kas Pemerintah Daerah ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Gelanggang  
Olah Raga .

(2) Sub Seksi Penyediaan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perencanaan pengadaan, pembangunan dan pemelihara-  
an Gelanggang Olah Raga ;
- b. menyelenggarakan pengelolaan serta pemeliharaan dan perawatan Go-  
lombang Olah Raga agar tetap dapat dipergunakan dengan baik sesu-  
ai dengan ketentuan Olah Raga yang berlaku ;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana ge-  
lombang Olah Raga serta fasilitas-fasilitas lainnya ;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Gelanggang Olah Raga .
- (3) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :
    - a. menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Gelanggang Olah Raga ;
    - b. bertanggung jawab terhadap keamanan dan Ketertiban dan mengambil tindakan terhadap kejadian di dalam dan atau disekitar Gelanggang Olah Raga ;
    - c. melakukan usaha pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas Kebersihan Daerah - berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
    - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Gelanggang Olah Raga .

## B A B V

### TATAKERJA

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kebersihan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :
  - a. bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
  - b. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah - maupun dalam hubungan antara Dinas atau Instansi lain sesuai - dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan dan mengkoordinasikan bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tombusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh satuan Organisasi bawahannya dan masing-masing mengadakan rapat berkala .

B A B VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Kebersihan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan usul dan saran Kepala Dinas Kebersihan Daerah .

Pasal 30

Jabatan Kepala Dinas Kebersihan Daerah tidak boleh dirangkap .

Pasal 31

Jonjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain pada Dinas Kebersihan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VII

KEMERTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 33

Apabila dalam masa peralihan ada pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak lagi menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah akan tetapi belum dapat dikerjakan oleh Dinas Kebersihan Daerah pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah .

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Nopember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Ketua,

ttd

Drs. EC. SOEGLARTO

ttd

Dr. H. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Februari 1988 Nomor 54/P tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie C pada tanggal 18 Februari 1988 Nomor 4/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt

Drs. SOETOMO KOESNAENI  
NIP. 510 035 826

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM &  
ORIMALA

  
NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510 050 984


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

LAPORAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1987

TANGGAL : 25 NOPEMBER 1987

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAERAH



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II  
Malang

K e t u a,

ttt

Drs. Ec. SOELARTO

ttt

Dr. H. TOM TRIPAN NITIHARDJO, SH



## MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

### I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan yang merupakan tanggung jawab kita bersama, dalam penanganannya perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi sepenuhnya dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang, sehingga program "Malang Kota Indah" yang selama ini kita idam-idamkan segera terwujud.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan ini diperlukan pula adanya suatu Unit Pelaksana yang memadai dan berbobot, sehingga segala tugas dibidang kebersihan ini dapat diselesaikan dengan berdaya-guna dan berhasil-guna setara maksimal.

Guna mewujudkan maksud tersebut diatas, maka perlu mengalihkan tugas dibidang kebersihan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah kepada suatu Dinas baru yakni Dinas Kebersihan Daerah, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1987 Nomor 061/7093/SJ dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1987 Nomor 061/597/031/1987.

Dengan dialihkannya tugas dibidang kebersihan ini, maka tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang selama ini dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Seksi dapat dikurangi menjadi 5 (lima) Seksi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Guna memberikan landasan hukum pembentukan Dinas Kebersihan Daerah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 10

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) huruf a

: Yang dimaksud dengan tata usaha, umum yaitu penanganan surat masuk dan keluar, tata kearsipan dan naskah dinas dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 tahun 1982 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan-

: Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah .  
: Yang dimaksud dengan tata usaha pimpinan yaitu -  
: membantu pimpinan atau memberikan pelayanan administrasi pimpinan ( Kepala Dinas Kebersihan Daerah ) .

huruf b  
sampai dengan d  
huruf e

:  
: Cukup jelas .  
: Yang dimaksud dengan tugas-tugas protokoler disini yaitu pelaksanaan tugas-tugas protokoler dalam lingkungan Dinas Kebersihan Daerah diluar yang dilaksanakan oleh Bagian Umum & Protokol ataupun yang harus dikoordinasikan dengan Bagian Umum & Protokol pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

huruf f  
sampai dengan i  
ayat (2),(3) dan (4)

: Cukup jelas .  
: Cukup jelas .

Pasal 12 huruf a sampai dengan e

: Cukup jelas .

huruf f

: Yang dimaksud dengan air kotor yaitu termasuk disini limbah industri dan air buangan dari rumah tangga .

huruf g

: Cukup jelas .

Pasal 13

: Cukup jelas .

Pasal 14 ayat (1) huruf a

: Tidak termasuk disini melaksanakan pemborsihan yang berada dibawah penguasaan Dinas Pasar Daerah maupun yang telah dikelola oleh lembaga atau badan lain yang mendapatkan ijin dari Kepala Daerah .

huruf b  
sampai dengan f  
ayat (2)  
ayat (3)

: Cukup jelas .  
: Cukup jelas .  
: Cukup jelas .

Pasal 15

huruf a

: Cukup jelas .

huruf b

: Tidak termasuk disini yang dikelola oleh Masyarakat atau lembaga dan atau badan .

huruf c  
sampai dengan f

: Cukup jelas .

Pasal 16

: Cukup jelas .

Pasal 17 ayat (1) huruf a

: Cukup jelas .

huruf b

: Tidak termasuk disini yang dikelola oleh Masyarakat atau lembaga dan atau badan .

huruf c

- sampai dengan c : Cukup jelas .
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .
- Pasal 18 sampai dengan 35 : Cukup jelas .

.....

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR. 10 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PASAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan tempat berjualan di lingkungan Pasar, - maka perlu meningkatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sekarang - menangani tugas pengelolaan Pasar Daerah menjadi suatu Dinas yakni Dinas Pasar Daerah ;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata- kerja Dinas Pasar Daerah dimaksud pada huruf a. konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1956 tentang Pembentukan Kota-kota Be- sar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Ja- wa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola - Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPRD tahun 1953 tanggal 22 April 1953 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang Nomor 9 tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan Dae- rah Kota Besar Malang Nomor 40/DPRD tahun 1953 tanggal 22 April - 1953 tentang Retribusi Untuk Mempertahankan Tempat Penjualan di Ha- laman Pasar, Bedak-bodak, Toko-toko, Kios-kios, Los-los Pasar Tem- pat-tempat Pemberhentian Kendaraan dengan Loket-loket dan Buffet - serta Tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh DPRD .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma- lang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PASAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dinas Pasar Daerah, ialah Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Kepala Dinas Pasar Daerah, ialah Kepala Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Lingkungan Pasar, ialah areal di dalam Pasar maupun sekitar Pasar dalam radius 200 (dua ratus) meter .

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Perusahaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang berada dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 31 Maret 1973 Nomor 45/U dan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dinyatakan menjadi Dinas Pasar Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan mengatur Pembentukan Dinas Pasar Daerah berikut Susunan Organisasi dan Tatakerjanya dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pasar Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pasar Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 5

Dinas Pasar Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dibidang perpasaran serta tugas pembantuan yang disorahkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Rincian tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. membina, mengelola dan mengembangkan Dinas Pasar Daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Daerah ;
- b. menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang perpasaran bagi masyarakat ;
- c. menyelenggarakan pengadaan fasilitas serta kebutuhan sarana-sarana perpasaran lainnya ;
- d. menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat ;
- e. menyelenggarakan penarikan pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- f. menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar .

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini Dinas Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku .

B A B IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 8

Organisasi Dinas Pasar Daerah terdiri dari atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pasar Daerah ;
- b. Unsur Pembantu, yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi .

Pasal 9

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Pendapatan Pasar ;
  - c. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar ;
  - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar .
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab -- kepada Kepala Dinas Pasar Daerah .

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumah tanggaa, kepegawaian, keuangan dan perbekalan ;
- b. membantu mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pasar Daerah ;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktivitas peningkatan Aparatur Dinas Pasar Daerah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pasar Daerah ;
- g. melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansil dan informasi ;
- h. mengusahakan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh -- satuan organisasi Dinas Pasar Daerah ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar Daerah .

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Urusan Kepegawaian ;
- b. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan ;
- e. Urusan Umum .

Fasal 12

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan kep -  
ampilan pegawai ;
  - b. mengadakan analisis kepegawaian ;
  - c. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ;
  - d. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpul -  
an data kepegawaian, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaik -  
an pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian atau  
pensiun pegawai ;
  - e. mengurus kesejahteraan pegawai dan menyelenggarakan peningkatan  
disiplin pegawai ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Ba -  
gian Tata Usaha .
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha keuangan, urusan otorisasi dan pe -  
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pasar Daerah ;
  - b. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan berdasarkan ke -  
tentuan peraturan perundangan yang berlaku dan menyusun pengguna -  
an keuangan dari pos Anggaran Dinas Pasar Daerah ;
  - c. mengerjakan rekening, menyiapkan daftar rekening dan karcis atau  
tanda penerimaan lainnya yang harus ditagih ;
  - d. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas, penyelong -  
garaan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
  - e. membuat laporan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan Di -  
nas Pasar Daerah ;
  - f. menyetorkan pendapatan seluruh penerimaan Dinas Pasar Daerah ke  
Kas Pemerintah Daerah ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Ba -  
gian Tata Usaha .
- (3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan perencanaan pengadaan peralatan serta menyiap -  
kan daftar standar harga pasar bagi barang-barang yang diperlu -  
kan oleh Dinas Pasar Daerah ;
  - b. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran barang -  
serta melaksanakan administrasi perbokalan ;
  - c. mengurus perbaikan kantor dan bangunan serta keperluan rumah -  
tangga Dinas Pasar Daerah ;
  - d. mempersiapkan dan mengatur peralatan dan perbokalan untuk memun -  
jang kegiatan organisasi Dinas Pasar Daerah ;
  - e. mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan alat-alat pengang -  
kutan kantor dan bangunan lain milik Dinas Pasar Daerah ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Ba -  
gian Tata Usaha .
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan ;



- b. menyelenggarakan urusan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
- c. menyelenggarakan pekerjaan pengetikan, penggandaan dan ekspedisi ;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Pasar Daerah ;
- e. menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas ;
- f. menyelenggarakan usaha penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- g. menyelenggarakan upacara, pertemuan, rapat serta melaksanakan tugas-tugas protokoler ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

#### Pasal 13

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyusun secara sistimatis dan mengolah data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang di lingkungan Pasar ;
- b. menyelenggarakan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan Pasar ;
- c. melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih (DRD) yang telah diterbitkan ;
- d. membukukan semua penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan ;
- e. mengadakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Pasar ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar Daerah .

#### Pasal 14

Seksi Pendapatan Pasar terdiri atas :

- a. Sub Seksi Penagihan dan penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan ;
- c. Sub Seksi Perencanaan Pendapatan .

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penagihan dan penerimaan mempunyai tugas :
  - a. melakukan pungutan retribusi terhadap para pedagang yang berjualan di lingkungan Pasar ;
  - b. menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ;
  - c. melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih (DRD) yang telah diterbitkan terhadap pelanggan sampai jangka waktu yang telah ditetapkan ;
  - d. melaksanakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Pasar ;
  - e. menyampaikan hasil pungutan retribusi serta sewa los atau bedak Pasar kepada Sub Seksi Pembukuan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Pasar .

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH


RAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR DAERAH

TINGKAT II MALANG

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 10 TAHUN 1987

TANGGAL : 25 NOPEMBER 1987



DENGAN PERMAKTIAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Ketua,

44d

Dr.s. Ro. SOBRIARNO

Dr. H. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PASAR  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin luasnya beban tugas pengelolaan Pasar yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979, maka agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih berdaya-guna dan berhasil-guna sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan, perlu meningkatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud menjadi Dinas Pasar Daerah yang secara organik dan administratif terpisah dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1987 Nomor 061/SJ telah disetujui pembentukan Dinas Pasar Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendapatan Pasar ;
- d. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar ;
- e. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar .

Disamping Sub Bagian dan Seksi-seksi tersebut, masih terdapat Urusan-urusan dan Sub-sub Seksi yang secara organisatoris berada dibawah Kepala Dinas Pasar Daerah .

Guna memberikan landasan pengaturan pembentukan Dinas Pasar Daerah tersebut, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pasar Daerah dalam suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 huruf a s/d d : Cukup jelas .
- Pasal 10 huruf e : Yang dimaksud dengan tugas protokoler disini adalah pelaksanaan tugas-tugas protokoler dalam lingkungan Dinas Pasar diluar yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol ataupun yang harus dikoordinasikan dengan Bagian Umum dan Protokol .
- Pasal 10 huruf f s/d i : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .

- Pasal 12 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas .  
ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan tata usaha umum adalah penanganan surat masuk dan keluar, tata kearsipan dan tata naskah dinas dalam lingkungan Dinas Pasar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 tahun 1982 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah .  
Yang dimaksud dengan tata usaha Pimpinan adalah membantu pimpinan atau memberikan pelayanan administratif pimpinan (Kepala Dinas Pasar Daerah).
- ayat (4) huruf b : Arsip Dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan tugas. Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan sebagai arsip Instansi yang menguasainya untuk kemudian disimpan di Arsip Nasional sesuai dengan Peraturan yang berlaku .
- ayat (4) huruf c s/d h : Cukup jelas .
- Pasal 13 s/d 14 : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (1) huruf a : Cukup jelas .  
ayat (1) huruf b : Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah Pegawai Dinas Pasar Daerah yang secara Struktural bertanggung-jawab kepada atasan langsungnya dan secara fungsional berada dibawah koordinasi Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang penunjukannya dengan Keputusan Kepala Daerah .
- ayat (1) huruf c s/d f : Cukup jelas .
- Pasal 16 s/d 20 : Cukup jelas .
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas .  
ayat (2) huruf a s/d b : Cukup jelas .  
ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan bedak ialah tempat berjualan di dalam bangunan Pasar yang ber dinding, dapat dibuka dan ditutup dengan pintu atau papan .
- ayat (2) huruf d s/d g : Cukup jelas .  
ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 22 s/d 31 : Cukup jelas .
-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya-guna dan berhasil-guna khususnya untuk menjamin kepastian dan ketertiban berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab-Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENYIDIK -  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TING-  
KAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-  
lang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri Sipil tertentu-  
yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan -  
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -  
Malang, yang memuat ketentuan pidana ;
- d. Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting -  
kat II Malang yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku --  
sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah-  
Tingkat II Malang ; .
- e. Pegawai Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak-  
sud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
- f. Kepala Dinas/Bagian, ialah Kepala Dinas/Bagian di lingkungan Pe-  
merintah Daerah .

B A B II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri -  
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada -  
di bawah dan bertanggung-jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah-  
melalui Kepala Dinas/Bagian masing-masing .

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya -  
tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan  
melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal  
diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter -  
sangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan  
pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk -  
dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak ter-  
dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak  
pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik-  
Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, -  
tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-  
jawabkan ;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini di-  
lakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum-  
di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan ;
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak ber-  
wenang melakukan penangkapan dan atau penahanan .

#### Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan  
tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterus-  
kan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik  
Indonesia .

### B A B III

#### PERSYARATAN PENYIDIK

#### Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Ne-  
geri Sipil ialah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda -  
Tingkat I ( II/b ) yang bertugas dalam bidang penyidikan ;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau  
berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau khusus di bidang -  
teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada -  
bidang teknis operasional ;

- c. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP 3 ) Pegawai Negeri Sipil - untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter .

#### B A B IV

##### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

###### Pasal 6

- (1) Usul pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil - diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri cq Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan - mengirim tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indone- sia guna mendapatkan pertimbangan serta satu lembaran tembusannya - kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul pengangkatannya agar mencantumkan Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Hukum pemberian kewenangan dan wilayah hukum Penyidik Pegawai- Negeri Sipil dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang di- perlukan .

###### Pasal 7

Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat - tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Kepala Daerah me - laporkan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri cq Sekre- tariat Jenderal Departemen Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut - guna mengadakan perubahan pada Keputusan Pengangkatannya dengan mengirim tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

#### B A B V

##### PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

###### Pasal 8

- (1) Pembinaan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala - Daerah bekerjasama dengan Instansi penegak hukum ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada - di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Repu- blik Indonesia .

###### Pasal 9

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polisi- Negara Republik Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan perundangan - dari Kepolisian Negara Republik Indonesia .



B A B VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai-Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 25 Nopember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,  
ttd

Drs. Eo. SOEGLARTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd

Dr. H. TOM URIPAN NITIHARDJO, SE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal-  
28 Januari 1988 Nomor 38/P tahun 1988

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

ttd

H. ARIEF MULJADI, SE  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988  
Serie C pada tanggal 16 Pebruari 1988 No. 3/C

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. SOETOMO KOESNAENI  
NIP. 510 035 826

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM &

ORTALA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) junctis Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya telah ditetapkan ketentuan yang mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan telah ditetapkannya ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu mengatur ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini penyidikan terhadap pelanggaran suatu Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketertiban/keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas .
- Pasal 1 huruf c : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangan yang berlaku .
- Pasal 1 huruf d e/d f : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Peraturan Daerah ini khusus mengatur Penyidik Pegawai-Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembinaan umum dalam pasal ini meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui pendidikan dan latihan dalam rangka pembinaan koordinasi di dalam sistem peradilan pidana .
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Cukup jelas .

- Pasal 10 : Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai-Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- Pasal 11 dan 12 : Cukup jelas .